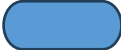
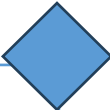


Lampiran XVI : Keputusan CAMAT JENAWI
Nomor : 000.8.3.3 / 63 Tahun 2024
Tanggal : 25 Oktober 2024

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI	Nomor SOP	000.8.3.3 / 16
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
	Tanggal Revisi	25 Oktober 2024
	Tanggal Efektif	25 Oktober 2024
	Disahkan oleh	 CAMAT JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR <u>ARDIANSYAH, S.S.T.P., M.M.</u> Pembina Tingkat I NIP. 0790709 199810 1 002
	Nama SOP	Pelayanan Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk (NTCR)
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturann Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; 3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; 4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.	1. Memahami peraturan tentang pencatatan nikah 2. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan 3. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer dengan baik	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan Kantor:	
1. SOP Rekomendasi Surat Pengantar Nikah 2. SOP Pelayanan Dispensasi Nikah	1. ATK 2. Buku Agenda 3. Komputer 4. Printer 5. Stempel OPD	
Peingatan :	Pencatatan dan Pendataan:	
Jika SOP tidak dilaksanakan dimungkinkan pengelola pelayanan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) tidak dapat terlaksana sesuai ketentuan.	Persyaratan pelayanan Nikah,, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR) : 1. Surat pengantar dari kepala desa setempat 2. Fotocopy Kartu Keluarga 3. Fotocopy KTP 4. Akta Kelahiran dan Ijazah 5. Ijin Pengadilan Agama bila belum umur/kurang dari 19 th 6. Akta kematian 7. Ijin orang tua sebelum umur 8. Akta cerai bila Janda/Duda	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Pemohon	Pelaksana	Kasi Kesos	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membawa berkas/administrasi Nikah,talak,cerai dan rujuk,					Dokumen berkas persyaratan NTCR yg sudah ditandatangani Kepala Desa	1 Hari	NTCR diberi nomor dan stempel berkas persyaratan tersimpan	
2	Menerima,meneliti berkas Nikah,talak,cerai dan rujuk,		 Tidak Lengkap			Dokumen berkas persyaratan NTCR yg sudah ditandatangani Kepala Desa	1 Hari	Kebenaran berkas NCTR	Apabila berkas tidak lengkap , berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3	Menerima,meneliti berkas Nikah,talak,cerai dan rujuk, untuk diparaf					Berkas NCTR	1 Hari	Berkas NCTR telah diparaf oleh Kasi Kesos	
4	Menandatangani berkas yang sudah lengkap,benar dan telah diparaf oleh Kasi Kesos					Berkas NCTR	1 Hari	Berkas NCTR telah ditanda tangani oleh Camat	
5	Memberi nomor agenda, stempel dinas dan menyerahkan berkas Nikah,talak,cerai dan rujuk,yang telah ditandatangani Camat kepada pemohon					Berkas NCTR	1 Hari	Berkas NCTR telah ditanda tangani oleh Camat	
6	Menerima berkas Nikah,talak,cerai dan rujuk,yang telah ditandatangani Camat					Berkas NCTR	1 Hari	Legalisasi Surat NCTR	